



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PENDARATAN IKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Pasal 20 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pendaratan Ikan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PENDARATAN IKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut UPTD Pusat Pendaratan Ikan adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Pusat Pendaratan Ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
12. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan.
13. Pelelangan Ikan adalah kegiatan jual beli ikan melalui metode pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari pembongkaran, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
14. Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) UPTD Pusat Pendaratan Ikan merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pusat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. UPTD Pusat Pendaratan Ikan Besuki; dan
 - b. UPTD Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo.
- (3) UPT Pusat Pendaratan Ikan Besuki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan di Besuki membawahi TPI dengan wilayah kerja, meliputi:
- a. Kecamatan Banyuglugur;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Suboh;
 - d. Kecamatan Mlandingan;
 - e. Kecamatan Bungatan;
 - f. Kecamatan Panarukan;
 - g. Kecamatan Kendit; dan
 - h. Kecamatan Mangaran.
- (4) UPT Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di Banyuputih membawahi TPI dengan wilayah kerja, meliputi:
- a. Kecamatan Banyuputih;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Jangkar;
 - d. Kecamatan Arjasa; dan
 - e. Kecamatan Kapongan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pendaratan Ikan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Pusat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPTD Pusat Pendaratan Ikan Pasal 4

UPTD Pusat Pendaratan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pusat Pendaratan Ikan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penimbangan dan pelelangan ikan;
- b. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi;
- c. pelaksanaan pengamanan TPI;
- d. pengaturan bongkar muat ikan dan penggunaan TPI;
- e. pengaturan tambat labuh perahu/kapal perikanan;
- f. penyelenggaraan administrasi lelang;

- g. pengumpulan data statistik dan informasi perikanan;
- h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan operasional perahu/kapal perikanan;
- i. bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Pusat Pendaratan Ikan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pusat pendaratan ikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi terkait perkembangan teknologi perikanan budidaya dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta;
 - d. penyusunan data statistik dan pemantauan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
 - e. pelaksanaan pelayanan dan informasi perikanan;
 - f. pelaporan atas pelaksanaan penarikan retribusi;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan;
 - h. pengevaluasian hasil kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendaratan ikan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - j. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - k. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - l. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
 - m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
 - n. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

**Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
TATA KERJA
Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VI
WILAYAH KERJA/UNIT NON STRUKTURAL
Pasal 9**

- (1) Wilayah kerja/unit non struktural dapat dibentuk untuk menjangkau pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Wilayah kerja/unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya disesuaikan dengan luasnya jangkauan pelayanan dan kebutuhan UPTD Pusat Pendaratan Ikan dalam memberikan pelayanan.
- (4) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 10**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pusat Pendaratan Ikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 11

Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 20 September 2024
 BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
 pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.


WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 46



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 20 September 2024
Nomor : 46 Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PENDARATAN IKAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI